

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu bentuk “perikatan” antara seorang pria dengan seorang wanita.¹ Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah hukum perkawinan yakni sebuah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan.²

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan *wathi* atau bersetubuh.³

Perkawinan merupakan awal terbentuknya institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga di bina dalam suasana damai dan tentram dan kasih sayang antar suami dan istri.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet.3, (Jakarta: Mandar Maju, Desember 2007), Hlm.6.

² Achman Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Mereka yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Paramita, 1986) Hal. 18.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003) hlm.8.

Anak dari hasil perkawinan mennghias kehidupan dan sekaligus anugerah dari Allah SWT.

Perkawinan menurut pandangan Islam merupakan suatu ibadah, sunatullah, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunatullah menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan semesta ini, sedangkan sunnah Nabi Muhammad SAW berarti mengikuti tradisi yang dilakukan Rasul yang telah dilakukan oleh Rasulullah sendiri dan untuk umatnya.⁴

Saat ini globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membantu manusia untuk lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat lain di luar kota maupun luar negeri. Seiring dengan globalisasi dan perkembangan teknologi tersebut, timbul hubungan yang dapat melewati batas-batas yuridiksi suatu negara yang menimbulkan hubungan hukum antar sesama manusia yang berbeda kewarganegaraan. Hal ini dapat mempengaruhi individu untuk menjalin kegiatan perekonomian, politik dan kebudayaan serta dapat menjalin suatu ikatan yang berujung pada perkawinan antar warga negara. Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Perkawinan campuran di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi, menurut pada sejarah pendirian bangsa, perkawinan campuran di Indonesia telah berlangsung sejak dahulu kala. Dimulai dengan misi perdagangan, hingga akhirnya membuahk keturunan yang akhirnya dikenal dengan istilah “indo cina, “indo arab”, “indo belanda”. Hampir sebagian masyarakat Indonesia kini tidak murni pribumi namun sudah bercampur dengan negara lain.⁵

⁴ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2007), hlm.41.

⁵ Universitas Sam Ratulangi, “Peraturan tentang Perkawinan Campuran (Penetapan Raja Tanggal 29)”, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1898_158.pdf(18 juli 2009).

Perkawinan campuran adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).⁶

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
3. Karena perbedaan kewarganegaraan.
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk pada asas monogami dalam perkawinan, unsur yang kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan perkawinan itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa ataupun golongan di Indonesia, melainkan karena unsur ketiga yaitu kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia.⁷

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo pun menjelaskan bahwa perkawinan campuran atau perkawinan internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua

⁶ Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.112.

⁷ *Ibid*, hlm.113.

mempelai sama kewarganegaraannya tapi perkawinannya dilangsungkan di Negara lain atau gabungan kedua-duanya.⁸

Perkawinan campuran juga merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas yang berlaku pada hukum perdata internasional. Menurut teori ini, hukum mengenai perkawinan termasuk bidang *statute personal*. Statuta ini merupakan *statute* yang mengaitkan status seseorang kepada hukum nasionalnya. Disini berarti bahwa hak-hak yang diperoleh oleh para pihak (*vested rights*) selama perkawinan tersebut berlangsung maupun sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan, tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing.⁹

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan diluar Indonesia (diluar negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).¹⁰

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya, maksudnya adalah orang Islam hanya bisa menikah dengan orang Islam, orang

⁸ Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.36.

⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II, Bagian I, Buku ke-7, (Bandung: Alumni, 1995), hlm.13.

¹⁰ Abdul Kadir, op.cit. hlm.14.

Kristen pun hanya bisa menikah dengan orang Kristen, sehingga dalam Undang-undang Perkawinan ini tidak mengenal adanya perkawinan beda agama.

Di Indonesia sendiri ada dua instansi yang berwenang sebagai pencatat perkawinan, yaitu untuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama, sementara untuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut selain agama Islam yaitu dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.

Setiap perkawinan tentu menimbulkan akibat hukum, umumnya adalah timbulnya hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri, namun dalam perkawinan campuran tentu akibat yang timbul pun akan berbeda dengan perkawinan antar sesama warga negara. Hal ini disebabkan karena dalam perkawinan campuran ini melibatkan unsur asing.

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Bojongloa Kaler telah menikahkan warga Negara Indonesia dengan warga Negara Jepang, atas dasar kedua mempelai tersebut bergama Islam, namun dalam kewenangannya itu Kantor Urusan Agama Bojongloa Kaler tidak memperhatikan akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran tersebut.

Dari latar belakang tersebut itu lah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Menikahkan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mendapat persoalan yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan yuridis Kantor Urusan Agama Bojongloa Kaler dalam menikahkan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Jepang?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan yuridis Kantor Urusan Agama dalam menikahkan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara asing.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

Sudah seharusnya setiap penelitian memiliki kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Secara garis besar, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, yakni segi teoritis dan segi praktis. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap bisa memberikan manfaat.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat di bidang hukum keluarga khususnya mengenai administrasi perkawinan campuran dan akibat hukumnya. Dengan demikian, pembaca atau calon peneliti lain bisa lebih mengetahui tentang hal tersebut.

- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang administrasi perkawinan campuran dan akibat hukumnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya, dan khususnya tentang perkawinan campuran.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang administrasi dan akibat hukum perkawinan campuran.
- c. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dibidang hukum perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan

¹¹ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty 1988), hml.32.

¹² *Ibid*, hlm.33.

sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut subyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁴

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh

¹³ *Ibid*, hlm.34.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.42

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Adapun dari segi tujuannya, ada beberapa teori tujuan hukum diantaranya sebagai berikut :

1. Tujuan Hukum Campuran

Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtwetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁵ Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichthing is vorbeden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya, namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara aman dan adil.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm.27.

Mohtar Kusuma Atmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian teori tujuan hukum campuran ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis karena lebih menekankan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak.¹⁶

Pendapat L.J. van Apeldoorn dalam bukunya *inleiding tot de Studie van het Nederlandche Recht* menegaskan bahwa tujuan hukum adalah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya masing-masing sebagaimana mestinya.¹⁷

Perdamaian di antara masyarakat dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa dan harta benda dari pihak yang merugikan. Kepentingan perseorangan seringkali bertentangan dengan kepentingan golongan manusia.

Pertentangan tersebut dapat menjadi pertikaian seandainya hukum tidak berperan sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Sebuah literature mengatakan, pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusiabaik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud pasif, adalah

¹⁶ Jurnal Apapun, *Teori-Teori Tujuan Hukum*

¹⁷ Njowito Hamdani, *Teori Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm.209.

mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Hal-hal yang termasuk dalam usaha mewujudkan pengayoman adalah :

1. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan
2. Mewujudkan kedamaian sejati
3. Mewujudkan keadilan
4. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social

Berdasarkan uraian tersebut, kedamaian sejati dapat terwujud apabila warga masyarakat telah merasakan suatu ketentraman lahir maupun batin. Sedangkan ketentraman dianggap sudah ada apabila masyarakat merasa bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak bergantung pada kekuatan fisik dan non fisik saja. Selama tidak melanggar dan merugikan oranglain, masyarakat akan secara bebas melakukan apa yang dianggapnya benar, mengembangkan minat dan bakatnya dan merasa selalu memperoleh perlakuan yang wajar, begitu pula ketika melakukan kesalahan.

2. Tujuan Hukum Etis

Teori ini mengajakan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum harus adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuesi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.

3. Tujuan Hukum Utilitas

Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Pecetus teori

ini adal Jeremy Betham. Dalam bukunya yang berjudul “*introduction to the morals and legislation*” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk semata-mata mewujudkan apa yang berfaedah atau bermanfaat bagi orang. Apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut diatas hanyalah memperhatikan hal-hal yang konkrit. Sulit bagi kita untuk menerima anggapan Betham ini sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Agar memudahkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan berbagai metode penelitian.

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Metode Deskriptif*, dengan pendekatan yuridis normatif. Yakni menjelaskan data yang ada dilapangan, Penelitian deskriptif juga diartikan penelitian yang berusaha menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan apa adanya, tanpa dikurangi atau ditambahkan.¹⁸ dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

¹⁸ Dadang Kuswara, *Metode penelitian sosial*, (Bandung: CV pustaka setia, 2011), hlm 37.

ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan sudi kepustakaan, wawancara dan observasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa kaler. Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku perkawinan campuran yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler.
- b. Adanya keterbukaan dari badan atau lembaga yang salah satunya bersedia menjadi responden terkait kewenangan Kantor Urusan Agama dalam menikahkan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.
- c. Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa kaler yang berdekatan dengan kediaman peneliti.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu wawancara langsung dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler, dan wawancara dengan pelaku perkawinan campuran terkait.
- d. Sumber data sekunder, sumber data ini diperoleh dari informan yaitu dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan data-data lain yang mendukung terhadap permasalahan yang dikemukakan.

4. Jenis Data

Jenis data yang dirumuskan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan serta selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.¹⁹ Untuk jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, jenis data ini diperoleh dari berbagai literatur maupun secara langsung dengan responden melalui wawancara atau interview terkait permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada umumnya bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik itu yang bersifat alternatif ataupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (*interview*), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner dan pengamatan (*observation*).²⁰

a. Wawancara.

Wawancara dipergunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan jalan wawancara atau interview dengan narasumber atau responden.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada responden yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler, dan pelaku perkawinan campuran. Bentuk Interview atau wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah “*interview bebas terpimpin*”, dalam interview bebas terpimpin ini

¹⁹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1989), hlm. 157.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) ed. 1, cet. 2, hlm 65-66.

²¹ M. Hariwijaya dan Bisri M.Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, (Jogjakarta: Zenith Publisher, 2006), hlm. 44.

penginterview membawa kerangka pertanyaan (*framework of question*) untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama (*timing*) interview diserahkan pada kebijaksanaan interviewer.²²

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, supaya sesuai mendapatkan landasan teoritis terkait masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Setelah mengumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Hadi, 2004), hlm. 233.